

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat sekelompok orang dalam jumlah banyak yang didirikan untuk mencapai maksud dan tujuan bersama. Adanya suatu negara merupakan kehendak bersama yang telah disepakati dan disetujui bersama. Orang-orang yang bersedia berada di dalam negara, maka bersedia juga untuk taat terhadap hukum yang diberlakukan. Konsep negara sebagai organisasi menurut Jimly, Negara merupakan organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan penuh terhadap wilayah dan kepentingan masyarakat luas yang ada di dalamnya.<sup>1</sup>

Sementara itu, Konsep negara menurut Mangisi Simanjuntak berpendapat bahwa Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Negara memiliki kecakapan hukum, kapan suatu kesatuan (*entity*) dapat disebut sebagai negara dan sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam hukum internasional merupakan suatu hal yang penting.<sup>2</sup>

Instrumen dasar tentang pengaturan negara dalam hukum internasional adalah Konvensi Montevideo 1933. Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, diatur syarat-syarat untuk terbentuknya suatu negara, yakni *(a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; (d) capacity to enter into relations with other states*. Dalam pengertiannya *a permanent population* mengandung makna bahwa masyarakat atau penduduk yang menetap dalam suatu

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm 11.

<sup>2</sup> Mangisi Simanjuntak, *Hukum Internasional* (Jakarta : Mitra Wacana media, 2018), hlm 54.

wilayah juga menentukan terbentuknya suatu negara dan merupakan unsur terpenting dalam pembentukan suatu negara karena suatu pemerintahan dapat dijalankan apabila ada penduduk yang menetap dalam suatu wilayah tertentu. Syarat yang ke dua yaitu *a defined territory* Wilayah merupakan salah satu elemen utama untuk menyatakan sebuah entitas sebagai negara, subjek hukum utama dalam hukum internasional. Di samping itu dengan adanya wilayah, negara dapat mengejawantahkan kedaulatan melalui penerapan aturan dan menyelenggarakan pemerintahan. Ada juga syarat yang harus dipenuhi berikutnya adalah *a government* yang juga merupakan bagian yang penting dari suatu negara sebagai faktor pendukung terselenggaranya suatu negara. Keberadaan pemerintahan berguna untuk mengatur dan menata sistem pemerintahan dan tatanan hidup masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah. Syarat yang terakhir dalam konvensi ini yaitu *Capacity to enter into relations with the other states* mengandung arti bahwa suatu negara dapat menjalin hubungan kerja sama dan diplomasi dengan organisasi atau negara lain serta saling menguntungkan dan dapat berkelanjutan.

Apabila suatu negara telah memenuhi syarat dalam Konvensi Montevideo maka negara tersebut disebut sebagai subjek hukum yang memiliki personalitas hukum dan mempunyai kewenangan untuk mengajukan klaim ke Mahkamah Internasional, menikmati hak dan menjalankan kewajiban dalam lapangan hukum internasional untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum internasional termasuk ikut serta dalam organisasi internasional dan dalam pembuatan perjanjian-perjanjian internasional. Dalam melaksanakan dan menjalankan

tugasnya, negara yang telah memenuhi syarat seperti yang telah disebutkan dalam Konvensi Montevideo 1933, negara juga harus mampu melakukan kerja sama dan membangun relasi dengan negara lain dan Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa yang memiliki kekuatan dominan dalam dunia internasional. Seperti yang telah diketahui oleh khalayak banyak bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh China, Amerika Serikat, Prancis, Uni Soviet, Inggris dan mayoritas penanda tangan lainnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) pada Pasal 1 memiliki tujuan sebagai berikut :

*The purpose of the United Nations are :*

- 1) *To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures aggres for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of sion or other breaches to the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, ad justment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;*
- 2) *To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal. rights and self-determination, of peoples, and to take oth er appropriate measures to strengthen universal peace;*
- 3) *To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promot ing-and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinc tion, as to race, sex, language, or religion; and*
- 4) *To be a centre for harmonizing the actions of na tions in the attainment- of these common ends.*

Terjemahan ketentuan Pasal 1 sebagai berikut (Buku Piagam Perseriaktan Bangsa-Bangsa)

- (1) Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional dan untuk tujuan itu mengadakan tindakan-tindakan bersama yang tepat untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman bagi perdamaian, dan mengadakan tindakan-tindakan penyerangan ataupun tindakan lainnya yang mengganggu perdamaian, dan akan menyelesaikan pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.
- (2) Memajukan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas azas-azas, persamaan baik dan hak bangsa-bangsa untuk

- menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat untuk memperteguh perdamaian dunia.
- (3) Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, social, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, dan berusaha serta menganjurkan adanya penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan bangsa, jenis, bahasa atau agama, dan
  - (4) Menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut.<sup>3</sup>

Untuk menjadi anggota PBB, negara calon anggota harus memenuhi syarat prosedural sebagai berikut:

- (1) Bersedia menerima dan menjalankan kewajiban yang sudah diatur dalam Piagam PBB.
- (2) Calon negara anggota harus mendapatkan rekomendasi keanggotaan dari Dewan Tetap Keamanan PBB (China, Perancis, Russia, Inggris dan Amerika Serikat) seperti yang tertera dalam pasal 4 ayat 2 piagam PBB.
- (3) Jika rekomendasi diterima, sidang umum dilaksanakan, dengan dihadiri negara-negara anggota PBB.
- (4) Calon negara anggota dapat menjadi anggota PBB jika mendapatkan 2/3 pemilihan suara dari negara-negara anggota PBB yang menghadiri sidang.<sup>4</sup>

Problematika yuridis dalam rana Internasional yang terjadi pada saat ini yaitu status keanggotaan Negara Palestina dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang belum diterima oleh beberapa negara termasuk negara pemegang *hak veto* di Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Amerika Serikat. Palestina hanya sebagai negara peninjau non-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang hanya diberikan hak bicara pada Pertemuan Majelis Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun tidak mempunyai hak suara pada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Palestina dikategorikan sebagai negara yang merdeka karena sudah memenuhi syarat-syarat

---

<sup>3</sup> *PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DAN STATUTA MAHKAMAH PENGADILAN INTERNASIONAL* (Laros). hlmn 6-7.

<sup>4</sup> M. Robo. 2021. Syarat pokok menjadi anggota PBB yang harus dipenuhi oleh negara calon anggota. <https://roboguru.ruangguru.com/question/fZ95VOmMgxv> (diakses Jumat 11 February 2022, pukul 10.36).

terbentuknya suatu negara seperti yang tertera dalam Konvensi Montevideo 1933, Negara Palestina telah mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 15 November 1988 oleh Yasser Arafat (lalu diangkat sebagai Presiden Palestina yang pertama). Deklarasi ini juga menyangkut wilayah kekuasaan yang legal bagi Palestina. Selanjutnya, langkah konkret diwakili Presiden Mahmoud Abbas yang mewakili PLO (*Palestine Liberation Organizastion*) mengajukan Palestina sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23 September 2011 dan oleh sidang umum 29 November 2012 diakui sebagai negara pengamat nonanggota. Upaya yang dilakukan oleh Presiden Mahmoud Abbas didasarkan pada pertimbangan bahwa Palestina selain sebagai negara yang merdeka dan berdaulat juga dari aspek syarat-syarat untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah terpenuhi. Syarat-syarat yang dimaksud dituangkan dalam pasal 3 sampai pasal 6 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Adapun syarat lain yang telah dipenuhi oleh Palestina yaitu mampu melakukan kerja sama dengan negara dan organisasi lain. Shaw menyatakan bahwa sebuah negara tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan luar negeri maka bisa dikatakan bahwa negara tersebut tidak merdeka.<sup>5</sup>

Palestina mampu melakukan kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berpartisipasi lintas batas sebagai negara peserta, contohnya Palestina mampu berpartisipasi pada OKI (*Organisasi Konferensi Islam*) sejak tahun 1969 dan melakukan hubungan kerja serta diakui kemerdekaannya oleh negara-negara

---

<sup>5</sup>Wikipedia. 2021. Palestina (translate). <https://en-m-wikipedia-org.translate.google> (diakses hari sabtu 20 November 2021 pukul 15.02).

anggota Organisasi Konferensi Islam, Palestina juga telah bergabung sebagai anggota dalam badan khusus UNESCO (*United Nation Educational Scientific and Cultural Organization*) dan telah bekerja sama hingga sekarang. Namun hingga saat ini Palestina masih berstatus negara pengamat non-anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masih belum jelas alasan yuridis negara Palestina yang belum diterima sebagai anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Padahal, negara Palestina sudah diakui dan diterima sebagai anggota tetap badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu UNESCO. Negara Palestina juga telah memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang syarat berdirinya suatu negara dan syarat-syarat menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun hingga kini status keanggotaan negara Palestina belum diakui. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti ingin meneliti tentang **“Problematika Yuridis Keanggotaan Negara Palestina Di Perserikatan Bangsa-Bangsa”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini:

Apa saja Problematika Yuridis Keanggotaan Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji dan menganalisis masalah Yuridis keanggotaan Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **1.4 Manfaat**

### **1. Manfaat Teoritis :**

Penulisan ini memiliki manfaat untuk memberikan tambahan keilmuan dalam bidang hukum terlebih dalam bidang hukum Internasional yang berkaitan dengan Problematika Yuridis keanggotaan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### **2. Manfaat Praktis :**

Tulisan ini memberikan manfaat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang Problematika Yuridis keanggotaan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa.